

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Fiqih *Ta'addud Al-Jum'at* Di Dukuh Kedungbanteng Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

1. Gambaran Umum Desa Wonorejo

a. Kondisi Geografis Desa Wonorejo

Wilayah kabupaten Demak terdapat 14 Kecamatan, Kecamatan Karanganyar merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Demak yang terletak di ujung timur kabupaten yang berbatasan dengan kabupaten Kudus. Di Kecamatan Karanganyar terdapat 17 desa diantaranya yaitu Desa Wonorejo, Bandungrejo, Cangkring, Cangkringrebang, Jatirejo, Karanganyar, Kedungaru Kidul, Kedungaru Lor, Ketanjung, Kotakan, Ngaluran, Ngemplik Wetan, Tugu Lor, Tuwang, Undaan Kidul, Undaan Lor, Wonoketingal.

Letak Desa Wonorejo sangatlah strategis karena berada di pinggiran jalan raya pantura Demak-Kudus. Desa Wonorejo berada kurang lebih 0,5 Km dari Kecamatan, dan 18 Km dari Kabupaten, serta mempunyai jarak 45 Km dengan Provinsi.

Luas wilayah Desa Wonorejo yaitu 375.730 Ha, terdiri atas:

- 1) Luas tanah sawah : 249,85 Ha
- 2) Luas tanah kering : 40,82 Ha
- 3) Luas fasilitas umum : 85,06 Ha

Secara geografis, desa ini berbatasan dengan desa:

- 1) Sebelah Utara : Kd. Waru Kidul
- 2) Sebelah Selatan : Cangkring
- 3) Sebelah Barat : Cangkring Rembang
- 4) Sebelah Timur : Ngemplik Wetan

b. Kondisi Demografis Desa Wonorejo

Desa Wonorejo merupakan desa yang padat penduduk dengan jumlah warga per Kartu Keluarga sebanyak 6104 jiwa dengan 3089 laki-laki dan 3015 perempuan.

Penduduk Desa Wonorejo mayoritas bermata pencaharian petani, buruh bangunan dan buruh pabrik.

Tetapi profesi buruh pabrik biasanya di dominasi oleh ibu-ibu, sedangkan ibu-ibu yang tidak bekerja sebagai buruh pabrik mereka akan membuka usaha sendiri seperti berdagang, maupun menjahit.

Untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan saling toleransi maka pemimpin desa serta para staff bekerjasama dengan masyarakat untuk memajukan desa. Di Desa Wonorejo terdapat beberapa rukun tetangga dan rukun warga, yaitu ada 3 RW dan 27 RT.

c. Kondisi Sosial dan Keagamaan

Terkait sosial budaya dan agama di Desa Wonorejo, 99% masyarakat Desa Wonorejo memeluk agama Islam dan 1% lainnya memeluk agama kristen.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Wonorejo Menurut Agama

| No. | Agama | Jumlah |
|-----|---------|--------|
| 1. | Islam | 6.099 |
| 2. | Kristen | 5 |

Penduduk Desa Wonorejo kebanyakan memeluk agama Islam, tetapi ada juga yang memeluk agama lain seperti agama kristen, di Desa Wonorejo terdapat beberapa tempat untuk ibadah, yaitu:

Tabel 4.2 Tempat Ibadah

| No. | Tempat Ibadah | Jumlah |
|-----|---------------|--------|
| 1. | Masjid | 3 |
| 2. | Mushola | 6 |

Walaupun penduduk Desa Wonorejo banyak yang beragama islam tetapi tetap menghargai agama lainnya dan saling toleransi.

Penduduk Desa Wonorejo mempunyai berbagai macam mata pencaharian, selain bermata perncahariam sebagai petani juga ada yang bekerja sebagai buruh pabrik, dan lain sebagainya.

d. Penduduk Menurut Tingkat Usia

Menurut tingkat usia di Desa Wonorejo memiliki 6104 orang yang meliputi 3089 laki-laki dan 3015 perempuan. Dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 4.3 Penduduk Tingkat Usia

| No. | Usia Penduduk | Jumlah |
|-----|---------------|--------|
| 1. | 0-15 | 2074 |
| 2. | 15-65 | 3628 |
| 3. | 65 ke atas | 402 |

Menurut tabel diatas dapat dijelaskan bahwa usia 0-15 tahun berjumlah 2074 jiwa, usia 15-65 tahun memiliki 3628 jiwa, sedangkan usia 65 tahun ke atas memiliki 402 jiwa.

e. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikannya

Penduduk Desa Wonorejo dapat dibedakan menurut tingkat pendidikannya, tabel menurut tingkat pendidikannya dapat di lihat sebagai berikut:

Tabel 4.4 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1. | TK | 1097 |
| 2. | SD | 1958 |
| 3. | SMP | 1185 |
| 4. | SMA | 1332 |
| 5. | Akademi/D1-D3 | 144 |
| 6. | Sarjana | 305 |
| 7. | Pascasarjana | 12 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa menurut tingkat pendidikan di Desa Wonorejo banyak yang berpendidikan.

f. Sarana Prasarana

Sarana prasarana yang disediakan oleh Desa Wonorejo dapat dilihat ditabel beriku ini

Tabel 4.5 Sarana Prasarana

| No. | Sarana Prasarana | Jumlah |
|-----|---------------------------|--------|
| 1. | Poskesdes | 1 |
| 2. | UKBM (Posyandu, Polindes) | 1 |
| 3. | Perpusdes | 1 |
| 4. | PAUD | 2 |
| 5. | TK | 2 |
| 6. | SD | 2 |
| 7. | SMP | 1 |
| 8. | SMA | 1 |
| 9. | TPQ | 1 |
| 10. | Masjid | 3 |

2. Profil dan sejarah masjid al-Busyro 1 dan al-Busyro 2

a) Masjid Al-Busyro 1

Nama masjid : Al-Busyro 1

Tipologi : Masjid Jami'

Luas Tanah : 0,095 Ha

Luas Bangunan : 20 M²

Status Tanah : Waqaf

Tahun Berdiri : 1947

Fasilitas : Parkir, sound sistem, kamar mandi/WC, tempat wudhu dan sarana ibadah

Kegiatan : Menyelenggarakan pengajian rutin, menyelenggarakan kegiatan hari besar islam, menyelenggarakan sholat jum'at, menyelenggarakan ibadah sholat fardhu.

b) Masjid Al-Busyro 2

Nama masjid : Al-Busyro 2

Tipologi : Masjid Jami'

Luas Tanah : 0,190 Ha

Luas Bangunan : 40 M²

Status Tanah : Waqaf

Tahun Berdiri : 2017

Fasilitas : Parkir, Ruang Belajar (TPA/Madrasah), Sound System dan Multimedia, Pembangkit

- Listrik/Genset, Kamar Mandi/WC, Tempat Wudhu, Sarana Ibadah
- Kegiatan : Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan (TPA ,Madrasah,Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), Menyelenggarakan Pengajian Rutin, Menyelenggarakan Dakwah Islam / Tabliq Akbar, Menyelenggarakan Kegiatan Hari Besar Islam, Menyelenggarakan Sholat Jumat, Menyelenggarakan Ibadah Sholat Fardhu
- c) Sejarah Ta'addud al jum'at Masjid Al-Busyro 1 dan Al-Busyro 2.

Awal mulanya di dirikan masjid Al-Busyro 2 dikarenakan Masjid Al-Busyro 1 sudah tidak mencukupi untuk menampung para jamaah dan juga ukuran Masjid yang kurang besar dan luas. Ketika akan memperluas Masjid Al-Busyro 1 dengan mendesain bentuk dan ukuran masjid dan desain tersebut sudah jadi, ternyata Masjid Al-Busyro 1 tidak mencukupi jika di bangun sesuai desain tersebut. Pada akhirnya diputuskan untuk membeli tanah yang ada di sebelah masjid Al-Busyro 1, tanah kosong dan luas jika di bangun masjid masih mempunyai lahan parkir yang cukup.

Setelah tanah itu terbeli maka dimulai lah tahap pembangunan masjid baru tersebut yang berlokasi di sebelah masjid lama, ketika tahap pembangunan masjid baru hampir selesai masjid tersebut belum diberi nama maka di buatlah nama menjadi masjid hidayatullah, setelah diberi nama dengan nama tersebut warga dusun tidak setuju dengan nama itu maka mulailah timbul persoalan-persoalan. Akhirnya nama hidayatullah tersebut di tambah dengan nama al-busyro yang kemudian menjadi hidayatullah al-busyro. Dengan di gabungannya nama ke dua masjid tersebut warga masih tidak setuju dengan nama tersebut. Pada akhirnya masjid baru di beri nama al-busyro 2 dan warga menyutujuinya, karena memang

masjid baru tersebut untuk menggantikan masjid yang lama maka nama yang di minta para warga nama yang sama.

Dan permasalahan masjid tersebut bertambah rumit dikarenakan ada sebagian warga yang tidak mau masjid al-busyro 1 atau masjid yang lama digantikan dengan masjid yang baru tersebut masih mempertahankan setatus sebagai masjid. Dan pada akhirnya setiap masjid mendirikan shalat jum'at masing-masing kedua masjid saling menggunakan pengeras suara, mengetahui jarak masjid al-busyro 1 dengan al-busyro 2 sangat berdekatan kurang dari 100 meter.¹

Sebelumnya permasalahan prihal shalat jum'at antara masjid al-busyro 1 dengan al-busyro 2 sudah pernah di rapatkan dengan warga dusun agar para warga mendirikan shalat jum'at pada satu masjid saja. Tidak hanya shalat jum'at, shalat hari raya juga saling mendirikan kedua masjid tersebut. Dengan menghadirkan para tokoh agama dan juga melibatkan kyai dari luar daerah masih belum menemukan titik temu dari permasalahan tersebut, dikarenakan ada beberapa orang yang masih berat hati untuk pindah dari masjid al-busyro 1 ke masjid al-busyro 2 (masjid baru) mengingat banyak sejarah dari masjid lama tersebut.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pelaksanaan Ta'addud al-jum'at di Dusun Kedungbanteng Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Ta'addud al-jumat merupakan berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat jumat dalam satu desa atau kota. Berbilang-bilangnya pelaksanaan shalat jumat berpengaruh juga terhadap jumlah jamaahnya. Secara otomatis jamaah akan memilih masjid yang lebih dekat dengan rumahnya. Pada intinya shalat jumat boleh

¹ Tarom, wawancara oleh penulis, 5 Juni, 2021. wawancara 1, transkrip.

dilaksanakan dalam satu tempat, dan tidak boleh dilakukan lebih dari satu pada satu tempat tersebut.²

Di Dusun Kedungbanteng sendiri terdapat dua masjid yang saling berdekatan, kedua mesjid tersebut sama-sama digunakan untuk tempat ibadah oleh masyarakat dusun Kedungbanteng, jarak kedua masjid tersebut tidak ada 100 meter hanya terpisah tanah kosong yang luasnya kurang lebih 30 meter. Tetapi masjid yang satunya lagi merupakan masjid yang baru dibangun. Masyarakat dusun Kedungbanteng mendirikan masjid baru dikarenakan masjid yang lama sudah memenuhi kapasitas jamaah, sehingga dibuatlah masjid baru. Dengan dibangunnya dua masjid yang saling berdekatan bagaimana pelaksanaan ibadah sholat jum'at di masjid Kedungbanteng.

Dari hasil wawancara kepada warga di dusun tersebut terkait pelaksanaan ta'addud al-jum'at yaitu pelaksanaan shalat jumat di masjid ini terbilang sangat ramai, sehingga masyarakat Kedungbanteng membuat masjid baru dikarenakan masjid yang lama sudah memenuhi kapasitas jamaah yang melaksanakan shalat jumat.³

Banyaknya jamaah sehingga membuat satu masjid tidak cukup untuk dilaksanakannya sholat jum'at dan juga ukuran dari masjid yang lama yang terbilang kurang luas. Penyebab dibangunnya dua masjid yang saling berdekatan yaitu, pada awalnya akan membangun masjid yang lama menjadi lebih luas karena masjidnya telah memenuhi kapasitas, tetapi timbul pertanyaan jika nantinya masjid lama di bongkar maka sholat jum'atnya dimana.? Maka muncul lah ide untuk membangun masjid lagi dan dikarenakan adanya tanah kosong di dekat masjid al Busyro yang lama maka di belilah tanah itu dan di bangun masjid yang baru, dan para masyarakat bermaksud nantinya masjid al-Busyro yang lama dapat bertambah fungsi yaitu sebagai Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ).

² Ahmad Yani Nasution, *Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab*, Jurnal Mandiri, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, 31.

³ Adi, wawancara oleh penulis, 5 Juni, 2021. wawancara 2, transkrip.

Alasan dilakukannya pembangunan masjid baru yaitu karena masjid yang lama bangunannya kurang luas selain itu juga masjid yang lama dirasa bangunannya sudah tua karena telah berumur berpuluh-puluh tahun lamanya. Pelaksanaan ta'addud al-jum'at di Desa Kedungbanteng menurut Bapak Agung, ia berpendapat bahwa boleh-boleh saja jika ada alasan-alasan tertentu misal jika memang sudah tidak menampung jamaah dan lain-lain.⁴

Dari beberapa pendapat Ulama Madzhab bahwa sebenarnya boleh melaksanakan ta'addud al-jum'at tetapi harus ada alasan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pelaksanaan ta'addud al-jum'at, misalnya dikarenakan terlalu banyak jamaah yang melakukan ibadah di masjid tersebut sehingga masjid tersebut penuh dan tidak dapat menampung jamaah lainnya.

Pendapat masyarakat terkait dengan ta'addud al-jum'at ada yang setuju dan ada juga sebagian yang kurang setuju, tetapi untuk saat ini masyarakat Kedungbanteng banyak yang setuju dan menerima adanya dua masjid yang saling berdekatan. Dan alasan kurang setuju karena para masyarakat kedungbanteng mengingat sejarah berdirinya masjid tersebut sudah sangat lama dan masjid pertama di dusun tersebut.

Menurut informan yang ketiga bernama bapak ngadiman, berpendapat tentang pelaksanaan ta'addud al-jum'at di Desa Kedungbanteng yaitu karena ada dua masjid yang saling berdekatan maka beliau melaksanakan sholat jum'at di masjid yang memang tidak penuh.⁵

Menurut pendapat diatas dalam melaksanakan sholat jum'at tidak serta merta hanya di masjid yang lama ataupun baru, beliau memilih masjid yang memang belum dipenuhi oleh jamaah lain.

Alasan di bangunnya masjid yang saling berdekatan itu karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kurang luas tanah serta tidak dapat menampung jamaah, sehingga para warga bermaksud untuk

⁴ Agung, wawancara oleh penulis, 25 Juni, 2021.wawancara 3, transkrip.

⁵ Ngadiman, wawancara oleh penulis, 14 Juli, 2021.wawancara 4, transkrip.

mengadakan pembangunan kembali dengan ukuran masjid yang lebih besar sertafasilitas yang lebih modern dan lengkap.

Tetapi dengan dibangunnya masjid yang baru timbulah konflik antar warga dikarenakan perbedaan pendapat masalah status nama masjid yang baru.

Sebagaimana pendapat informan yang bernama bapak Kasan, mengatakan bahwa asal usul nama masjid jami' al-busyro 2 yaitu diawali dengan hasil rapat panitia pembangunan masjid al-busyro yang semula dikabarkan bernama masjid jami' al-busyro namun ketika peresmian nama masjid berubah menjadi masjid hidayatullah, hal ini menimbulkan pertentangan di masyarakat, karena banyak yang menolak dengan nama itu, kemudian diubahlah menjadi jami' al-busyro 2, sedangkan masjid yang lama namanya tetap sama yaitu masjid al-busyro.⁶

Semula warga Kedungbanteng tidak setuju apabila nama masjid yang baru namanya dibedakan, karena hal tersebut menjadikan perdebatan antar warga maka masyarakat Kedungbanteng bersepakat menamakan masjid yang baru dengan nama yang sama tetapi yang menjadi pembeda yaitu masjid yang lama al-busyro atau al-busyro 1 sedangkan masjid yang baru namanya masjid al-busyro 2. Para warga setuju dengan nama masjid tersebut sehingga tidak ada lagi konflik antar warga terkait dengan penamaan nama masjid.

2. Pendapat pemuka agama Terkait Pelaksanaan *Ta'addud Al-Jumat* Di Dusun Kedungbanteng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui tentang *ta'addud al-jum'at*. Maka dari itu penulis akan memberikan informasi terkait tentang *ta'addud al-jum'at* dengan mewawancari para pemuka agama. Wawancara tersebut meliputi wawancara dengan Kyai yang bernama Kyai M. Nur Sa'id. Dan sebagaimana penulis menjelaskan lebih jelas lagi terhadap hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai berikut:

⁶ Kasan, wawancara oleh penulis, 23 Juli, 2021.wawancara 5, transkrip.

Melaksanakan sholat jum'at di dua masjid yang saling berdekatan dalam satu desa tidak diperbolehkan, karena ditakutkan akan menimbulkan fitnah atau perpecahan antar warga. Melihat bahwasannya di dusun Kedungbanteng ini tidak ada alasan diperbolehkannya ta'addud al-jum'at.⁷

Sebagaimana yang merujuk kepada pendapat imam Syafi'i yaitu salah satu dari syarat sahnya sholat jum'at adalah tidak boleh di dahului oleh sholat jum'at yang lain. Kecuali karena banyaknya jamaah sehingga masjid yang satu tidak bisa menampung jamaah lain, atau karena luasnya suatu perkampungan yang mengakibatkan sulitnya warga untuk berkumpul dan melangsungkan sholat jamaah.

Jika melihat apa yang terjadi di dusun kedungbanteng maka sholat jum'at lebih baik dilaksanakan dalam satu masjid, masjid yang baru. Karena jarak masjid yang sangat dekat, nama yang sama, dan juga suara dari pengeras suara sama-sama terdegar di kedua masjid dan di khawatirkan saling mengganggu dan akan menimbulkan fitnah. Maka lebih baik disatukan saja, karena melihat banyak kemandhorotan.

Sedangkan menurut tokoh agama yang kedua yang bernama Kyai Nur Yahya Al-Khafidz beliau berpendapat bahwa ta'addud al-jum'at hukumnya boleh apabila memang ada udzur-uzur tertentu seperti misalnya dalam jamaah tersebut terdapat kelompok yang tidak bisa disatukan atau karena terlalu banyak jamaah sehingga masjid tersebut tidak dapat menampungnya.⁸

Ta'addud al-jum'at atau mendirikan sholat di dua masjid yang saling berdekatan itu hukumnya boleh jika memang tidak ada udzur lain, seperti dalam kampung tersebut ada warga yang kurang rukun apabila disatukan akan terjadi sesuatu, maka boleh melakukan sholat di dua masjid yang saling berdekatan, atau karena banyaknya jamaah.

⁷ Rangkuman Hasil Wawancara dengan Kyai M. Nur Sa'id, 12 Agustus 2021.

⁸ Nur Yahya, wawancara oleh penulis, 20 Agustus 2021, wawancara 7, transkrip.

Sholat jum'at yang dilakukan di dua masjid yang saling berdekatan dalam satu desa boleh dilaksanakan apabila memang ada udzur tertentu, tetapi ada alasan tertentu yang tidak membolehkan melaksanakan dua sholat jum'at dalam satu desa, karena tidak memiliki syarat seperti masjid yang satu terlalu jauh dengan pemukiman warga, para warga desa Kedungbanteng juga termasuk warga yang rukun sehingga tidak mengakibatkan perseteruan jika berjamaah di satu masjid, selain itu juga apabila di kumandangkan adzan para warga Kedungbanteng mendengar adzan tersebut.

Maka *ta'addud al-jum'at* tidak berlaku atau tidak boleh dilakukan di desa Kedungbanteng mengingat bahwa syaratnya *ta'addud al-jum'at* tidak terpenuhi.

3. Apa Dasar Yang Digunakan Oleh Kyai Syuriyah Nahdlatul Ulama' Undaan Lor Terkait Tentang Pelaksanaan *Ta'addud Al-Jumat* Di Dusun Kedungbanteng Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Adapun yang kita lihat hari ini, adalah sikap berlebihan dalam membangun masjid yang digunakan untuk mendirikan shalat jum'at. Sampai shalat jum'at dikerjakan di masjid-masjid yang kecil yang berada di pinggir jalan dan saling berdekatan, sedangkan masjid yang besar masih cukup. Dan tidak diragukan lagi bahwa hal yang seperti ini dapat membuat perpecahan para jama'ah kaum muslimin, ini sangat disesalkan dan telah keluar dari tujuan shalat jum'at. Mengenai hukum mendirikan sholat jum'at di dua masjid yang saling berdekatan secara bersamaan menurut pendapat madhab Syafi'i yaitu tidak diperbolehkan.

Maka Menurut informan pertama yaitu Kyai M. Nur Sa'id yaitu seperti yang sudah saya jelaskan bahwa hukum melakukan *ta'addud al-jum'at* yaitu tidak boleh karena masyarakat kita merupakan penganut madhab

Syafi'i, sedangkan pendapat madhab Syafi'i tentang Ta'addud al-jum'at yaitu tidak di bolehkan.⁹

Dari penjelasan informan di atas menjelaskan bahwa Ta'addud al-jum'at atau berbilang-bilangnya sholat jum'at itu tidak diperbolehkan sebagaimana pendapat madhab Syafi'i yaitu penyelenggaraan sholat jum'at lebih dari satu (*ta'addudul jum'ah*) yang melebihi *hajah* hukumnya tidak boleh. Dengan dalil Jam'ur Risaalatain fii Ta'addudil Jum'atain, yang berbunyi:¹⁰

إِذَا عَرَفْتَ أَنَّ أَصْلَ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ عَدَمُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي بَلَدٍ
وَاحِدٍ وَأَنَّ جَوَازَ تَعَدُّدِهِ أَخَذَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ سُكُوتِ الشَّافِعِيِّ عَلَى
تَعَدُّدِ الْجُمُعَةِ فِي بَعْدَاءَ وَحَمَلُوا الْجَوَازَ عَلَى مَا إِذَا حَصَلَتْ الْمَشَقَّةُ فِي
الاجْتِمَاعِ كَالْمَشَقَّةِ النَّبِيِّ حَصَلَتْ بِبَعْدَاءَ وَلَمْ يُضْبَطْ بِهَا بِضَابِطٍ لَمْ يَخْتَلَفْ
فَجَاءَ الْعُلَمَاءُ وَمَنْ بَعْدَهُمْ وَضَبَطَهَا كُلُّ عَالِمٍ مِنْهُمْ بِمَا ظَهَرَ لَهُ، وَبَيَّ
الشَّعْرَانِيُّ أَنَّ مَنَعَ التَّعَدُّدَ لِأَجْلِ خَوْفِ الْفِتْنَةِ وَقَدْ زَالَ. فَبَقِيَ جَوَازُ التَّعَدُّدِ
عَلَى الْأَصْلِ فِي إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ وَقَالَ أَنَّ هَذَا هُوَ مُرَادُ الشَّارِعِ وَاسْتَدَلَّ عَلَيْهِ
بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّعَدُّدُ مِنْهَا بِدَائِهِ لَوَرَدَ فِيهِ حَدِيثٌ وَلَوْ وَاحِدًا وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ
يَرِدْ فِيهِ شَيْءٌ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ النَّبِيِّ كَانَ لِأَجْلِ التَّوَسُّعِ عَلَى
أُمَّتِهِ

Artinya: “Jika Anda tahu, bahwa dasar mazhab Syafi'i tidak memperbolehkan shalat Jum'at lebih dari satu di satu daerah. Namun kebolehan telah diambil oleh para Ashhab dari diamnya Imam Syafi'i atas Jum'atan lebih dari satu di kota Baghdad, dan para Ashhab memahami kebolehan pada situasi para jamaah sulit berkumpul, seperti kesulitan yang terjadi di Baghdad,

⁹ M. Nur Sa'id, wawancara oleh penulis, 12 Agustus 2021, wawancara 8, transkrip.

¹⁰ Ahkamul Fuqoha, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2004)*, (Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Surabaya, 2007), 385.

mereka pun tidak memberi ketentuan kesulitan itu yang tidak (pula) diperselisihkan, lalu muncul para ulama dan generasi sesudahnya, dan setiap ulama menentukan kesulitan tersebut sesuai dengan pemahaman mereka. As-Sya'rani menyatakan bahwa pencegahan jum'atan lebih dari satu adalah karena khawatir timbulnya fitnah, sedangkan kekhawatiran tersebut kini sudah tidak ada. Kebolehan Jum'atan lebih dari satu itu juga berdasarkan hukum asal tentang pelaksanaan shalat Jum'at. Beliau berkata: "Inilah maksud (Nabi Saw.) pembawa syari'ah." Beliau berargumen, bahwa bila pendirian shalat Jum'at lebih dari satu itu dilarang secara dzatnya, niscaya akan terdapat hadits yang menerangkannya, meskipun hanya satu. Sementara tidak ada satupun hadits yang menyatakan begitu. Maka hal itu menunjukkan bahwa diamnya Nabi Saw. Itu bertujuan memberi kelonggaran kepada umatnya.

Yang selanjutnya menurut Kyai Nur Yahya al-Khafidz terkiat dasar hukumnya yang mengacu kepada Imam Abu Yusuf dan Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat yang kuat, tidak boleh ada dua sholat jum'at atau lebih dalam satu desa. Mereka berpedoman pada firman Allah SWT:¹¹

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
وَارْضَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا
الْحُسْنَ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ
أُسِّسَ عَلَى التَّفْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ مُجْتَبُونَ
أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: "dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin sera menunggu kedatangan orang-orang yang

¹¹ Al-Qur'an Terjemah, *Bukhara* (Bandung: Syaamil Quran, 2007), 204.

telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah: "kami tidak menghendaki selain kebaikan." Dan Allah SWT menjadikan saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. (Q.S. At-Taubah: 107-108).

Ayat ini menjelaskan tentang haram membangun masjid yang berdekatan dengan masjid lain, sebab dapat memecah belah umat Islam. sedangkan, mendirikan dua shalat jum'at dalam satu desa juga berpotensi memecah belah umat Islam, maka tidak boleh.

Di samping itu, mereka juga berpegangan pada riwayat Bukair bin al-Asyaj:

عَنْ بُكَيرِ بْنِ الْأَشَجِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْيَاحُنَا: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِي تِسْعِ مَسَاجِدَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْمَعُونَ أَذَانَ بِلَالٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَضَرُوا كُلُّهُمْ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari Bukair bin al-Asyaj, ia berkata: guru-guru kami bercerita kepadaku bahwa pada masa rasulullah SAW masih hidup, mereka mengerjakan shalat di sembilan masjid, padahal mereka mendengar azan Bilal. Tetapi, setiap hari jum'at datang, mereka semua datang ke masjid Rasulullah SAW.¹²

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa para sahabat senantiasa mengerjakan shalat jumat di masjid nabi SAW meskipun ada banyak masjid lain. Dari sini dapat dipahami bahwa melaksanakan dua sholat jumat dalam satu desa tidak boleh. Seandainya hal ini terjadi, maka sholat jumat pertama dianggap sah dan yang kedua dianggap batal.

¹² Baihaki, *Makrifatus Sunan wal Atsar*, juz 5, hlm 157.

C. Analisis Data Penelitian

1. Pelaksanaan Ta'addud al-jum'at di Dusun Kedungbanteng Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Pada wawancara yang dilaksanakan di dusun kedungbanteng mendapatkan hasil analisis dari penulis yaitu penyebab pelaksanaan sholat jum'at di dua masjid dikarenakan masjid al busyro 1 melebihi kapasitas daya tampung masjid, sehingga ada jama'ah yang sholatnya di luar masjid dan juga umur masjid yang sudah tua, awal didirikan sejak tahun 1947 maka dari itu dari persetujuan warga dusun lalu di bangun masjid yang baru, dengan kebetulan ada lahan yang dekat dengan masjid lama, dimaksudnya membangun masjid yang baru yaitu untuk menggantikan masjid lama yang sudah penuh dan alasan masjid lama tidak di bangun dan diperbesar karena ketika nanti masjid lama di bongkar maka sholat jum'atnya akan ditempatkan dimana, jadi dengan membangun masjid baru maka tidak mengganggu kegiatan-kegiatan keagamaan prihal tersebut lah yang menyebabkan mendirikan masjid yang baru dan juga nantinya jika masjid yang baru telah selesai dibangun maka kegiatan keagamaan di pindahkan kemasjid yang baru dan masjid lama akan digunakan sebagai tempat kegiatan keagamaan dan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Penyebab adanya ta'addud al-jum'at didalam dusun tersebut adalah berawal dari penamaan masjid, nama yang diberikan untuk masjid dianggap oleh masyarakat kurang tepat. Maka dari situlah awal timbulnya ketidak sefahaman antar masyarakat yang menimbulkan konflik, sehingga terjadilah perpecahan di lingkup masyarakat dengan alasan masyarakat ingin mempertahankan status masjid lama al-busyro 1 agar tetap bisa mendirikan sholat jum'at.

Mayoritas warga dukuh kedungbanteng mengkhendaki mendirikan sholat jum'at di satu masjid yaitu masjid yang baru masjid Al-Busyro 2, sementara sebagian warga bersikukuh untuk mendirikan dan memfungsikan masjid lama yaitu masjid Al-Busyro 1 sebagai masjid jami'.

Hal seperti ini akan menimbulkan dampak yang tidak baik, seperti konflik antar sesama masyarakat dan hal lainnya. Karena awal mula pembangunan masjid in sudah dirasakan adanya unsur politik.

Jadi, pada intinya sholat jum'at hanya boleh didirikan satu dalam satu tempat, tidak boleh lebih. Baik itu suatu keatuan perkampungan tempat tinggal penduduk, seperti perumahan ataupun apartemen maka disitu hanya boleh mendirikan satu jum'atan, tidak boleh lebih dari satu, dua atau tiga jum'atan. Tetapi kalau ada udhur syar'i yaitu udhur yang dibenarkan oleh syariat seperti tidak tertampung dalam satu tempat atau karena alasan-alasan geografis maka barulah sholat jum'at itu dibolehkan didirikan satu, dua atau tiga dalam satu daerah sesuai kebutuhannya.

والحاصل من كلام الائمة ان اسباب جواز تعددها ثلاثة: ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالباً، والقتال بين الفئتين بشرطه ، وبعد اطراف البلد بأن كان محل لا يسمع منه النداء، او محل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها ، اذ لا يلزمه السعي اليها الا بعد الفجر اه

Dari pendapat para imam, tentang di perbolehkannya ta'addud ada tiga. Yang pertama sempitnya tempat shalat sehingga tidak dapat menampung jamaah. Kedua, ada perbedaan pendapat atau pertikaian di antara beberapa kubu. Yang ketiga, jauhnya sisi desa dengan kiranya berada pada tempat yang tidak terdengar azan ataupun di tempat seandainya seseorang keluar dari tempat tersebut setelah fajar maka ia tidak dapat menemui jum'at, disebabkan baginya tidak wajib menuju tempat shalat jum'at kecuali setelah terbit fajar subuh.¹³

Jadi, persoalan ta'addud al-jum'at ini yang terjadi di dusun kedungbanteng merupakan sesuatu permasalahan yang harus diselesaikan, dengan alasan tidak ada hujjah yang terjadi melainkan rasa ego antar sesama masyarakat dusun tersebut, dan letak geografis dusun kedungbanteng

¹³ Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, Bughyah al-Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hal. 51.

tidak mendukung dilaksanakannya ta'addud al-jum'at, dikarenakan keberadaan sungai yang ada tidak memisah antara masjid di dusun tersebut begitu juga tidak ada gunung atau bukit-bukit pemisah antara masjid al-busyru 1 dan al-busyru 2.

2. Kajian Fiqih Tentang Pelaksanaan *Ta'addud Al-Jumat* Di Dusun Kedungbanteng Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Sebagaimana yang sudah di jelaskan oleh narasumber yakni para kyai bahwa mereka sepakat dengan didirikannya sholat jum'at di dua masjid yang saling berdekatan di dusun Kedungbanteng tidak boleh, sebagaimana merujuk kepada pendapat mazhab Syafi'i, Ta'addud Shalat Jum'at tidak boleh dilakukan dalam satu tempat (desa atau kota) meskipun penduduk dan pegawainya banyak serta masjidnya besar-besar, kecuali dalam satu masjid yang paling besar (masjid jami'). Kalau mereka memiliki beberapa masjid yang besar, maka pada masjid-masjid tersebut tidak boleh didirikan shalat Jum'at kecuali hanya pada satu masjid saja. Dan jika ada lebih dari satu masjid yang mendirikan shalat Jum'at, maka shalat Jum'at yang lebih dahulu dilakukan setelah tergelincirnya matahari itulah shalat Jum'at yang sah.

Sedangkan menurut Mazhab Imam Hanafi, Ta'addud Jum'at tidak diperbolehkan dalam satu kota, dikarenakan makna Jum'ah itu sendiri adalah mengumpulkan semua jama'ah dalam satu masjid. Mazhab Hanafiyah menyimpulkan bahwa pendapat yang paling shahih adalah diperbolehkannya Ta'addud jum'at apabila kota tersebut besar. Seperti kota Mesir, dimana kota ini apabila diwajibkan berkumpul hanya pada satu tempat, maka akan menyulitkan para jama'ah karena jarak tempuh yang jauh.

Hakikat dari pelaksanaan sholat jum'at pada satu tempat adalah untuk memperkuat tali persaudaraan diantara para jama'ah dan juga menumbuhkan rasa kasih

sayang diantara mereka, peduli satu sama lain dan terbentuknya visi misi yang sama diantara mereka.

3. Dasar yang Digunakan Oleh Pemuka Agama Terkait Tentang Pelaksanaan *Ta'addud Al-Jumat* Di Dusun Kedungbanteng Desa Wonorejo Kecamatan Karanganyar Kabupaten Demak

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S at-Taubah ayat 107-108, yang berbunyi:¹⁴

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ^ع
 وَلَيَحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾
 لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ
 أَنْ تَقُومَ فِيهِ^ع فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا^ع وَاللَّهُ يُحِبُّ
 الْمُطَهَّرِينَ ﴿١٠٨﴾

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa haram membangun masjid yang berdekatan dengan masjid lain, sebab dapat memecah belah umat Islam. sedangkan, mendirikan dua shalat jum'at dalam satu desa juga berpotensi memecah belah umat Islam, maka tidak boleh.

Jadi, jika terjadinya ta'addud al-jum'at tanpa ada keperluan atau udzur yang membolehkan maka nantinya akan terjadi renggangnya tali persaudaraan diantara warga dusun kedungbanteng, rasa kasih sayang sesama umat muslim semakin berkurang karena ketidaksefahaman dan menimbulkan konflik berkepanjangan sampai dengan anak cucu mereka, masjid tidak hanya untuk ibadah saja tapi juga dijadikan sarana yang paling efektif untuk menyebarkan agama islam dalam hal inilah semestinya masjid didirikan, jadi tidak ada artinya

¹⁴ Al-Qur'an Terjemah, Bukhara, 204.

mendirikan masjid banyak kalau pada akhirnya menjadi timbulnya permusuhan dan mengakibatkan perpecahan umat islam. Sebaliknya jika memang mendirikan majid akan menjadikan persatuan dan kesatuan umat semakin kuat, syiar islam semakin nampak, kemauan beribadah semakin kuat maka masjid perlu didirikan meskipun berjumlah sepuluh didalam satu desa.

Jadi, jika dua sholat jum'at seperti di dusun kedungbanteng saling berdekatan dan dikhawatirkan saling mengganggu seperti suara dari pengeras suara yang sama-sama keras lebih baik sholat jum'at disatukan seperti tujuan awal dari membangun masjid yang baru dan tidak ada persoalan yang tidak bisa diselesaikan jika para warga dusun saling duduk bersama untuk membahas kemaslahatan bersama.

